

GLOBAL MINIMUM TAX IMPLEMENTATION FROM AN INTERNATIONAL TAX PERSPECTIVE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Bobby Pratama ^{a*)}, Rahmad Hidayat ^{a)}, Luk Luk Fuadah ^{a)}

^{a)} Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

e-mail korespondensi: bobbypratama405@gmail.com

Article history: received 30 January 2026; revised 12 February 2026; accepted 30 March 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.75>

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi *Global Minimum Tax* (GMT) dari perspektif perpajakan internasional dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Sebanyak 60 artikel ilmiah terindeks yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Tinjauan ini berfokus pada tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas GMT dalam mengurangi praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), dampaknya terhadap penerimaan pajak global, kompleksitas regulasi, serta tantangan administratif dalam implementasinya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menyoroti potensi GMT dalam membatasi praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional serta memperkuat tata kelola perpajakan internasional melalui peningkatan koordinasi antarnegara. Namun demikian, literatur juga mengidentifikasi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kapasitas administrasi perpajakan antar yurisdiksi serta kompleksitas kerangka regulasi yang harus dihadapi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dengan menyajikan sintesis yang terstruktur dari penelitian yang ada, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan global yang efektif dalam sistem perpajakan internasional yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Global Minimum Tax*, Tata Kelola Perpajakan Internasional, *Base Erosion and Profit Shifting*, Perusahaan Multinasional, *Systematic Literature Review*

Global Minimum Tax Implementation From An International Tax Perspective: A Systematic Literature Review

Abstract. *This study examines the implementation of Global Minimum Tax (GMT) from an international tax perspective using a Systematic Literature Review (SLR) approach. A total of 60 peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were systematically analyzed following the PRISMA guidelines. The review focuses on key themes related to the effectiveness of GMT in reducing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), its impact on global tax revenues, regulatory complexity, and administrative challenges in implementation. The synthesis indicates that most studies highlight the potential of GMT to limit profit shifting by multinational enterprises and strengthen international tax governance through greater coordination among countries. However, the literature also identifies several challenges, including differences in tax administration capacity across jurisdictions and the complexity of regulatory frameworks. This study contributes to the literature by providing a structured synthesis of existing research and offering insights for policymakers in designing effective global tax policies within the evolving international tax system.*

Keywords: *Global Minimum Tax, International Tax Governance, Base Erosion and Profit Shifting, Multinational Enterprises, Systematic Literature Review.*

I. PENDAHULUAN

Pajak internasional memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah meningkatnya integrasi ekonomi global (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Globalisasi dan digitalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan multinasional mengalokasikan aktivitas bisnis serta laba mereka lintas yurisdiksi dengan struktur yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan internasional, khususnya terkait praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang memungkinkan perusahaan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan fiskal yang signifikan karena berkurangnya basis pajak domestik yang seharusnya menjadi sumber utama penerimaan negara (Hebous & Keen, 2023; Janeba & Schjelderup, 2023).

Besarnya potensi kerugian penerimaan pajak akibat praktik BEPS telah menjadi perhatian serius dalam literatur perpajakan internasional. Berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Estimasi tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak lintas negara tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga memberikan tekanan fiskal yang signifikan bagi negara berkembang (OECD, 2020). Gambaran mengenai besarnya potensi kerugian penerimaan pajak global akibat praktik *BEPS* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Estimasi Kerugian Penerimaan Pajak Global Akibat Praktik *BEPS*

No	Jenis Praktik Penghindaran Pajak	Estimasi Kerugian Pajak per Tahun	Sumber
1	Pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah	USD 100–240 miliar	OECD (2020)
2	Pemanfaatan <i>tax haven</i> oleh perusahaan multinasional	± USD 200 miliar	OECD (2020)
3	Manipulasi <i>transfer pricing</i>	USD 90–150 miliar	IMF (2021)
4	Struktur perusahaan cangkang dan <i>profit shifting</i>	± USD 150 miliar	UNCTAD (2022)

Sumber : Data diolah, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik *BEPS* menyebabkan kerugian penerimaan pajak global dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. OECD memperkirakan bahwa praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dapat mengurangi penerimaan pajak perusahaan global hingga antara USD 100 hingga USD 240 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan internasional menghadapi tantangan serius dalam menjaga keadilan dan efektivitas pemajakan di era globalisasi ekonomi (OECD, 2020).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, OECD bersama G20 melalui kerangka *Inclusive Framework on BEPS* memperkenalkan reformasi perpajakan global yang dikenal dengan *Two-Pillar Solution* (Maunoury & Bouchacourt, 2025; Dyrda *et al.*, 2024; Mpofu, 2022). Pilar Dua dalam reformasi tersebut menetapkan kebijakan *global minimum tax* (GMT) dengan tarif efektif minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet global tertentu. Kesepakatan ini dicapai pada tahun 2021 dan mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2024 di berbagai yurisdiksi. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi kompetisi tarif pajak antarnegara serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar tingkat pajak minimum atas laba yang mereka peroleh secara global (Beljic *et al.*, 2023; Glavaški *et al.*, 2023).

Meskipun secara normatif dirancang untuk meningkatkan keadilan fiskal global, implementasi *global minimum tax* juga menghadirkan berbagai tantangan teknis dan institusional (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022). Kompleksitas aturan seperti *Income Inclusion Rule* (IIR) dan *Undertaxed Payments Rule* (UTPR) memerlukan kapasitas administrasi perpajakan yang memadai di setiap negara. Selain itu, terdapat perdebatan dalam literatur mengenai dampak kebijakan ini terhadap kedaulatan fiskal negara, daya tarik investasi asing, serta strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional. Negara berkembang secara khusus menghadapi tantangan tambahan dalam menyesuaikan regulasi domestik mereka dengan standar perpajakan global yang baru (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait efektivitas dan implikasi kebijakan *global minimum tax*. Sebagian studi menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak global serta mengurangi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan multinasional (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025). Namun, penelitian lain mengidentifikasi kemungkinan munculnya distorsi ekonomi, peningkatan biaya kepatuhan bagi perusahaan, serta distribusi manfaat kebijakan yang tidak merata antarnegara. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa literatur mengenai implementasi *global minimum tax* masih berkembang dan memerlukan sintesis yang lebih komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang lebih terintegrasi (Andrejovská & Glova, 2025; Mitroulia *et al.*, 2025).

Berdasarkan adanya variasi perspektif dan temuan empiris tersebut, diperlukan kajian sistematis yang mampu mengidentifikasi pola penelitian, kesenjangan literatur, serta implikasi kebijakan dari implementasi *global minimum tax* dalam perspektif pajak internasional. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) memungkinkan proses penelaahan literatur dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis berbagai perspektif akademik terkait implementasi *global minimum tax* serta memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi kebijakan dalam kerangka penguatan tata kelola perpajakan global yang berkelanjutan.

Agency Theory

Agency theory merupakan salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi dan akuntansi untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) (Mahouat *et al.*, 2026; Habib *et al.*, 2024; Khandelwal *et al.*, 2023). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan modern dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajer memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik modal. Kondisi ini memunculkan masalah asimetri informasi yang berpotensi mendorong perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan (Azenzoul *et al.*, 2025; Bilicka *et al.*, 2024).

Dalam konteks perpajakan internasional, *agency theory* menjelaskan bahwa manajemen perusahaan multinasional memiliki insentif untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2026).

al., 2024; Demko *et al.*, 2023). Strategi tersebut sering dilakukan melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau melalui struktur perusahaan lintas negara yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi *global minimum tax* (GMT) dapat dipahami sebagai mekanisme regulasi yang bertujuan membatasi peluang penghindaran pajak agresif serta memperkuat tata kelola perpajakan internasional dengan mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen (Li & Cheng, 2024; Kyove *et al.*, 2021).

International Tax Governance

International tax governance merujuk pada mekanisme koordinasi dan kerja sama antarnegara dalam mengatur sistem perpajakan lintas yurisdiksi (Fortea, 2025; Caetano *et al.*, 2022; Mu *et al.*, 2022). Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, kebijakan perpajakan suatu negara tidak dapat lagi dirancang secara sepihak tanpa mempertimbangkan implikasi terhadap negara lain. Oleh karena itu, tata kelola pajak internasional berkembang sebagai upaya kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan seperti penghindaran pajak lintas negara, erosi basis pajak, serta kompetisi tarif pajak antarnegara (Abidar *et al.*, 2025; Angeliki & Thomas, 2025).

Organisasi internasional seperti OECD dan G20 memainkan peran penting dalam membentuk kerangka tata kelola perpajakan global melalui berbagai inisiatif kerja sama, termasuk *Inclusive Framework on BEPS* (Montenegro, 2021; Zhao *et al.*, 2021; Raluca & Popescu, 2020). Melalui kerangka tersebut, negara-negara berpartisipasi dalam merumuskan standar perpajakan internasional yang lebih transparan dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, *global minimum tax* dipandang sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat koordinasi fiskal global sekaligus menjadi bagian dari evolusi sistem tata kelola perpajakan internasional (Demidova *et al.*, 2024; Kubi *et al.*, 2021).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merujuk pada praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak (Delis *et al.*, 2025; Roggeman *et al.*, 2025; Bernardo & Janský, 2024). Praktik ini umumnya dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti manipulasi *transfer pricing*, penggunaan perusahaan cangkang, pengaturan struktur pembiayaan internal, serta pengalihan hak kekayaan intelektual ke negara dengan rezim pajak yang lebih ringan. OECD mengidentifikasi BEPS sebagai salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan internasional karena praktik tersebut dapat mengurangi basis pajak dan penerimaan negara secara signifikan (Teles *et al.*, 2024; Litzman *et al.*, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD bersama G20 meluncurkan inisiatif global yang dikenal sebagai *BEPS Project* (Martini *et al.*, 2025; Hemling *et al.*, 2022; Rossing & Pearson, 2022). Program ini bertujuan meningkatkan transparansi perpajakan, memperkuat koordinasi antarnegara, serta membatasi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan multinasional. Salah satu perkembangan penting dari inisiatif ini adalah diperkenalkannya reformasi perpajakan global melalui *Two-Pillar Solution*, di mana Pilar Dua memperkenalkan konsep *global minimum tax* untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar tingkat pajak minimum atas laba yang mereka peroleh secara global (Kenc & Cevik, 2024; Maebayashi & Morimoto, 2024).

Global Minimum Tax

Global minimum tax merupakan bagian dari reformasi perpajakan internasional yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil dan transparan (Souillard, 2022). Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi praktik penghindaran pajak lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi (Buettner & Poehnlein, 2024; Quadrini, 2024). Melalui kerja sama dalam kerangka *Inclusive Framework on BEPS*, OECD bersama G20 menyepakati penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tertentu yang beroperasi di berbagai negara (Shimamoto, 2024; Janeba & Schjelderup, 2023).

Kerangka *global minimum tax* mengandalkan beberapa instrumen utama untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif, di antaranya *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Payments Rule* (UTPR), dan *Subject to Tax Rule* (STTR) (Blouin *et al.*, 2025; Lassmann *et al.*, 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa laba perusahaan multinasional tetap dikenakan pajak minimum di berbagai yurisdiksi serta memberikan perlindungan bagi negara sumber dalam memungut pajak atas transaksi lintas negara tertentu. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem perpajakan global dan mengurangi praktik pengalihan laba secara agresif (Harris & Brien, 2025; Langenmayr & Liu, 2023).


II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis secara sistematis berbagai penelitian yang relevan mengenai implementasi *global minimum tax* dalam konteks perpajakan internasional. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan evaluasi literatur dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data akademik bereputasi, yaitu *Scopus*, *Web of Science* (WoS), dan *Emerald Insight*, yang dikenal memiliki kredibilitas akademik tinggi dalam bidang perpajakan internasional, kebijakan fiskal, dan tata kelola perpajakan global.

Sejalan dengan sumber data tersebut, sebagian besar artikel yang dianalisis merupakan publikasi yang terindeks Scopus, mulai dari kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh jurnal internasional bereputasi lainnya yang relevan dengan topik *Global Minimum Tax, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, serta tata kelola perpajakan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai reformasi perpajakan global telah menjadi perhatian yang signifikan dalam literatur akademik internasional. Meningkatnya praktik *profit shifting* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mendorong berbagai penelitian untuk mengkaji efektivitas kebijakan pajak global dalam mengurangi praktik penghindaran pajak lintas negara serta menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan.

Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain “*Global Minimum Tax*”, “*Pillar Two*”, “*Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*”, “*International Tax Governance*”, dan “*Multinational Tax Planning*”. Tahap kedua adalah peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, serta kesesuaian substansi penelitian dengan fokus kajian mengenai implementasi *global minimum tax* dalam tata kelola perpajakan internasional. Tahap ketiga adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi (*inclusion criteria*) yang telah ditetapkan, termasuk relevansi topik penelitian, kejelasan metodologi, serta kontribusi penelitian terhadap pemahaman mengenai reformasi perpajakan global.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, penelitian ini menganalisis artikel jurnal yang dipublikasikan pada periode 2021–2026 dengan fokus pada reformasi perpajakan global, implementasi *Global Minimum Tax*, serta implikasinya terhadap tata kelola perpajakan internasional. Mengacu pada kerangka PRISMA, dari 4.250 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal pencarian literatur, proses penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak menghasilkan 1.780 artikel yang dinilai relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, melalui proses evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan relevansi metodologis, diperoleh 60 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis secara lebih mendalam.



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan PRISMA, dimulai dari proses identifikasi literatur, penyaringan duplikasi, penelaahan abstrak, hingga penilaian kelayakan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari proses tersebut, diperoleh 60 artikel utama yang paling relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel terpilih tersebut berasal dari berbagai jurnal internasional bereputasi dan mencerminkan beragam perspektif penelitian mengenai implementasi *global minimum tax* dalam sistem perpajakan global.

III. HASIL PENELITIAN

Distribusi indeks jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar artikel dalam kajian *global minimum tax (GMT)* berasal dari jurnal bereputasi tinggi dengan kualitas yang sangat baik. Dari total artikel yang dianalisis, sebanyak 53 artikel (88,30%) terindeks Scopus Q1 sebagai kategori tertinggi, diikuti oleh Scopus Q2 sebanyak 4 artikel (6,70%), Scopus Q3 sebanyak 2 artikel (3,30%), dan Scopus Q4 sebanyak 1 artikel (1,70%). Proporsi ini menegaskan bahwa literatur yang digunakan didominasi oleh sumber ilmiah yang kredibel, berpengaruh, dan memiliki standar akademik yang ketat, sehingga memperkuat validitas dan keandalan hasil kajian.

Tabel 2. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Scopus Q1	53	88,30%
Scopus Q2	4	6,70%
Scopus Q3	2	3,30%
Scopus Q4	1	1,70%
Total	60	100%

Distribusi negara penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai *global minimum tax* (GMT) didominasi oleh negara-negara maju. Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar dengan persentase sebesar 15,0%, diikuti oleh Jerman dan United Kingdom yang masing-masing menyumbang 10,0%, serta berbagai negara lain di kawasan Eropa, Asia, dan wilayah lainnya dengan kontribusi yang relatif lebih kecil. Sebaran ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait GMT telah berkembang secara luas di tingkat internasional, meskipun masih terkonsentrasi pada negara dengan kapasitas riset dan sistem perpajakan yang lebih maju.

Tabel 3. Distribusi Negara Penelitian

Negara	Jumlah Artikel	Persentase
Amerika Serikat	9	15%
Jerman	6	10%
Inggris (<i>United Kingdom</i>)	6	10%
Swiss	5	8%
Belanda (<i>Netherlands</i>)	5	8%
Prancis	3	5%
Italia	3	5%
Irlandia	3	5%
Indonesia	5	8%
China	3	5%
India	3	5%
Nigeria	1	2%
Kenya	1	2%
Australia	3	5%
Kanada	1	2%
Korea Selatan	1	2%
Selandia Baru	1	2%
Total	60	100%

Distribusi metode penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang paling dominan digunakan dalam kajian *global minimum tax* (GMT), dengan jumlah 33 artikel (55,0%). Selanjutnya, metode *literature review* atau *systematic review* digunakan dalam 14 artikel (23,3%), diikuti oleh pendekatan kualitatif sebanyak 9 artikel (15,0%), serta metode campuran (*mix method*) sebanyak 4 artikel (6,7%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa penelitian GMT cenderung dianalisis melalui pendekatan empiris yang berbasis data, serta diperkuat dengan kajian literatur yang komprehensif untuk memahami perkembangan dan dinamika kebijakan secara lebih mendalam.

Tabel 4. Distribusi Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah Artikel	Persentase
Kuantitatif	33	55%
Kualitatif	9	15%
<i>Literature Review</i>	14	23%
<i>Mix Method</i>	4	7%
Total	60	100%

Distribusi sektor penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kajian *global minimum tax* (GMT) berada pada perusahaan multinasional (*MNEs*), dengan jumlah 30 artikel (50,0%), diikuti oleh topik kebijakan perpajakan internasional sebanyak 15 artikel (25,0%). Selain itu, sejumlah penelitian juga membahas sektor lain seperti ekonomi digital, investasi asing langsung (FDI), serta keuangan publik, meskipun dengan proporsi yang relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian utama penelitian GMT masih terpusat pada implikasi terhadap *MNEs* dan kerangka kebijakan perpajakan global, sementara sektor lainnya menjadi pelengkap dalam memahami dampak yang lebih luas.

Tabel 5. Distribusi Sektor Penelitian

Sektor yang Diteliti	Jumlah Artikel	Persentase
<i>Multinational Enterprises (MNEs) / Corporate Sector</i>	30	50%
<i>International Tax Policy / Cross-country Tax System</i>	15	25%
<i>Digital Economy / Digital Business</i>	6	10%
<i>Foreign Direct Investment (FDI) / Investment Climate</i>	5	8%
<i>Public Finance / Government Revenue</i>	4	7%
Total	60	100%

Distribusi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa penerapan *global minimum tax* (GMT) berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara sekaligus mengurangi praktik pengalihan laba (*profit shifting*), sebagaimana tercermin dalam 23 artikel (38,3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa GMT dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat basis pajak dan menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil. Namun demikian, sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada desain kebijakan, tingkat kesiapan institusional, serta karakteristik ekonomi masing-masing negara. Selain itu, berbagai studi juga menyoroti bahwa implementasi GMT dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan, terutama dalam menentukan lokasi investasi dan strategi bisnis lintas negara. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi perpajakan internasional yang kuat untuk memastikan efektivitas kebijakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi, seperti perbedaan regulasi domestik, kapasitas administrasi pajak, dan potensi munculnya celah kebijakan baru di berbagai yurisdiksi.

Tabel 6. Hasil Penelitian Utama

Hasil Penelitian Utama	Jumlah Artikel	Persentase
GMT meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi <i>profit shifting</i> .	23	38.30%
Dampak GMT bersifat campuran tergantung desain kebijakan.	16	26.70%
GMT memperkuat koordinasi pajak internasional.	9	15.00%
GMT mempengaruhi FDI dan daya saing negara.	7	11.70%
Implementasi GMT menghadapi tantangan hukum dan administrasi di berbagai yurisdiksi.	5	8.30%
Total	60	100%

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa *global minimum tax* (GMT) berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara sekaligus menekan praktik *profit shifting* yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat koordinasi perpajakan internasional melalui harmonisasi aturan dan peningkatan kerja sama antarnegara, serta memberikan dampak terhadap arus investasi dan tingkat daya saing suatu negara dalam menarik modal asing. Di sisi lain, penerapan GMT juga dapat mendorong perubahan strategi bisnis perusahaan dalam menentukan

lokasi investasi dan struktur operasionalnya. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun administrasi, seperti perbedaan sistem perpajakan domestik, keterbatasan kapasitas otoritas pajak, serta kompleksitas dalam penerapan aturan di berbagai yurisdiksi yang memiliki karakteristik ekonomi dan regulasi yang berbeda.

1. Kerangka Teoritis dalam Studi *Global Minimum Tax*

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian mengenai *global minimum tax* (GMT) menggunakan beragam teori untuk menjelaskan perilaku perusahaan multinasional, persaingan tarif pajak antarnegara, serta respons kelembagaan dan kebijakan dalam tata kelola perpajakan internasional. Kajian ini umumnya berfokus pada praktik *profit shifting*, *tax avoidance*, kompetisi pajak, dan koordinasi kebijakan fiskal global, sehingga teori yang digunakan tidak hanya berasal dari perpajakan, tetapi juga dari ekonomi, tata kelola, dan studi organisasi.

Secara umum, teori yang paling sering muncul dalam studi GMT adalah *agency theory*, karena teori ini relevan untuk menjelaskan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional dalam meminimalkan beban pajak demi memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu, literatur juga banyak menggunakan *tax competition theory*, *institutional theory*, *game theory*, *political economy theory*, *optimal tax theory*, *public choice theory*, serta beberapa teori lain yang telah lama digunakan dalam studi perpajakan internasional, investasi asing, dan perilaku korporasi.

Tabel 7. Distribusi Teori Penelitian

Teori	Jumlah Artikel	Persentase
<i>Agency Theory</i>	12	20%
<i>Tax Competition Theory</i>	9	15%
<i>Institutional Theory</i>	7	12%
<i>Game Theory</i>	5	8%
<i>Political Economy Theory</i>	5	8%
<i>Optimal Tax Theory</i>	4	7%
<i>Public Choice Theory</i>	4	7%
<i>Deterrence Theory</i>	3	5%
<i>Capital Mobility Theory</i>	3	5%
<i>Stakeholder Theory</i>	2	3%
<i>Legitimacy Theory</i>	2	3%
<i>Eclectic Paradigm (OLI)</i>	2	3%
<i>Transaction Cost Economics</i>	1	2%
<i>Internalization Theory</i>	1	2%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel tersebut, *agency theory* menjadi pendekatan yang paling dominan dengan 12 artikel (20,0%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak penelitian melihat isu *global minimum tax* (GMT) dari perspektif konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, terutama dalam praktik *tax planning* dan *profit shifting*. Dalam konteks ini, GMT dipahami sebagai instrumen untuk membatasi perilaku oportunistik perusahaan multinasional serta meningkatkan transparansi perpajakan.

Selain itu, *tax competition theory* dan *institutional theory* juga sering digunakan untuk menjelaskan persaingan tarif pajak antarnegara dan pengaruh lingkungan kelembagaan terhadap implementasi GMT. Teori lain seperti *game theory*, *political economy theory*, *optimal tax theory*, *public choice theory*, *capital mobility theory*, dan *eclectic paradigm* (OLI) membantu menjelaskan dinamika kebijakan pajak global serta respons perusahaan multinasional terhadap perubahan rezim perpajakan internasional.

2. *Global Minimum Tax* dalam Perspektif Tata Kelola Pajak Internasional

Global minimum tax dipandang sebagai reformasi penting dalam tata kelola perpajakan internasional yang bertujuan mengatasi praktik penghindaran pajak lintas negara oleh perusahaan multinasional. Dalam perspektif *agency theory*, perusahaan sebagai agen cenderung memaksimalkan kepentingan pemegang saham melalui strategi perencanaan pajak agresif, termasuk pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2024; Demko *et al.*, 2023). Kecenderungan ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik dan manajemen sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (Azenzoul *et al.*, 2025; Bilicka *et al.*, 2024). Oleh karena itu, GMT dirancang sebagai mekanisme koordinasi global

yang bertujuan membatasi praktik oportunistik tersebut sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan internasional (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022).

Dalam kerangka tata kelola pajak global, penerapan GMT mencerminkan upaya kolektif negara-negara untuk mengurangi fragmentasi sistem perpajakan internasional. Inisiatif ini berkembang melalui *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* yang diprakarsai OECD bersama G20 sebagai respons terhadap tantangan mobilitas laba dan modal lintas yurisdiksi (Maunoury & Bouchacourt, 2025; Dyrda *et al.*, 2024; Mpofu, 2022). Literatur mengenai *international tax governance* menegaskan bahwa dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, kebijakan perpajakan nasional tidak dapat dirancang secara sepihak tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap negara lain (Fortea, 2025; Caetano *et al.*, 2022; Mu *et al.*, 2022). Dalam konteks tersebut, GMT dipahami sebagai instrumen yang memperkuat koordinasi fiskal global dan menjadi bagian dari evolusi tata kelola pajak internasional yang lebih terstandar (Demidova *et al.*, 2024; Kubi *et al.*, 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan pajak melalui tarif minimum global berpotensi menekan praktik kompetisi tarif pajak yang selama ini mendorong negara menurunkan tarif pajak perusahaan untuk menarik investasi internasional (Beljic *et al.*, 2023; Glavaški *et al.*, 2023). Dengan membatasi ruang kompetisi tarif yang agresif, GMT diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil serta mengurangi insentif perusahaan multinasional untuk memanfaatkan celah antar-yurisdiksi (Buettner & Poehnlein, 2024; Quadrini, 2024). Dalam perspektif ini, tata kelola pajak internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah meningkatnya integrasi ekonomi global (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022).

Meskipun demikian, implementasi GMT memunculkan perdebatan mengenai distribusi kewenangan dalam sistem perpajakan internasional. Sebagian studi menilai bahwa harmonisasi kebijakan pajak global dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan mengurangi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan multinasional (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak seragam karena dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan struktur kelembagaan antarnegara (Andrejovská & Glova, 2025; Mitroulia *et al.*, 2025). Negara berkembang secara khusus menghadapi keterbatasan ruang kebijakan fiskal ketika harus menyesuaikan regulasi domestik dengan standar perpajakan global yang baru (Rachidi & Moudeden, 2025; Nakatani, 2024).

Perbedaan regulasi perpajakan antarnegara juga mempengaruhi bagaimana GMT diterapkan dalam sistem hukum domestik. Literatur menunjukkan bahwa negara dengan kerangka regulasi yang lebih kuat dan sistem administrasi pajak yang lebih maju cenderung lebih siap mengadopsi standar global tersebut, sedangkan negara dengan kapasitas institusional terbatas menghadapi tantangan adaptasi yang lebih besar (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022). Secara keseluruhan, literatur akademik mengindikasikan bahwa GMT merupakan instrumen penting dalam evolusi tata kelola perpajakan internasional, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, struktur ekonomi, dan kesiapan regulasi domestik masing-masing negara (Abidar *et al.*, 2025; Angeliki & Thomas, 2025). Dengan demikian, implementasi GMT memerlukan keseimbangan antara harmonisasi fiskal global dan penghormatan terhadap kedaulatan fiskal nasional.

3. Efektivitas *Global Minimum Tax* dalam Mengurangi BEPS

Literatur mengenai *global minimum tax* secara luas menyoroti perannya dalam membatasi praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif rendah atau tanpa pajak (Delis *et al.*, 2025; Roggeman *et al.*, 2025; Bernardo & Janský, 2024). Praktik ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti manipulasi *transfer pricing*, penggunaan perusahaan cangkang, pengaturan pembiayaan internal, dan pengalihan hak kekayaan intelektual (Teles *et al.*, 2024; Litzman *et al.*, 2023). Dalam perspektif *agency theory*, strategi tersebut mencerminkan upaya manajemen perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak bagi pemegang saham, meskipun tindakan tersebut dapat memperbesar risiko distorsi fiskal lintas negara (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2024; Demko *et al.*, 2023).

Penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen diharapkan dapat mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan profit shifting. Ketika laba perusahaan dikenakan pajak di bawah tingkat minimum, mekanisme seperti *Income Inclusion Rule* memungkinkan negara tempat perusahaan induk berada untuk mengenakan pajak tambahan hingga mencapai tarif efektif minimum yang telah disepakati (Blouin *et al.*, 2025; Lassmann *et al.*, 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Dengan demikian, ruang bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara menjadi semakin sempit (Harris & Brien, 2025; Langenmayr & Liu, 2023). Literatur menempatkan GMT sebagai kelanjutan dari *BEPS Project* yang bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antarnegara, dan membatasi praktik penghindaran pajak agresif (Martini *et al.*, 2025; Hemling *et al.*, 2022; Rossing & Pearson, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GMT berpotensi menekan praktik BEPS karena kebijakan ini mengurangi manfaat ekonomis dari pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025). Namun, efektivitas kebijakan ini tidak selalu seragam di berbagai negara karena dipengaruhi oleh kualitas regulasi domestik, tingkat pengawasan otoritas pajak, dan karakteristik sistem ekonomi nasional (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022). Negara dengan sistem perpajakan yang lebih transparan dan administrasi pajak yang lebih kuat cenderung mengalami penurunan praktik *profit shifting* yang lebih signifikan dibandingkan negara yang kapasitas pengawasannya masih lemah global (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022).

Selain faktor regulasi, variasi hasil penelitian mengenai efektivitas GMT juga dipengaruhi oleh perbedaan data sampel dan karakteristik perusahaan yang dianalisis. Studi yang menggunakan data perusahaan multinasional besar umumnya menunjukkan

dampak kebijakan yang lebih jelas karena perusahaan tersebut merupakan pelaku utama dalam praktik perencanaan pajak lintas negara (Andrejovská & Glova, 2025; Mitroulia *et al.*, 2025). Sebaliknya, penelitian yang menggunakan sampel lintas sektor dengan karakteristik lebih heterogen sering menghasilkan temuan yang lebih beragam, karena struktur industri dan skala perusahaan mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan strategi penghindaran pajak (Hebous & Keen, 2023; Janeba & Schjelderup, 2023).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa *global minimum tax* memiliki potensi signifikan dalam menekan praktik BEPS dengan mengurangi insentif perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Buettner & Poehnlein, 2024; Quadrini, 2024). Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi regulasi, kualitas koordinasi antarotoritas pajak, dan kemampuan negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Karena itu, efektivitas GMT perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara desain kebijakan global dan kapasitas implementasi nasional.

4. Dampak *Global Minimum Tax* Terhadap Penerimaan Pajak Global

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa penerapan *global minimum tax* berpotensi meningkatkan penerimaan pajak global dengan mengurangi kehilangan basis pajak akibat praktik penghindaran pajak lintas negara (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Dengan adanya tarif minimum global, laba perusahaan multinasional yang sebelumnya dikenakan pajak sangat rendah di yurisdiksi tertentu dapat dikenakan pajak tambahan hingga mencapai tingkat minimum yang telah disepakati (Shimamoto, 2024; Janeba & Schjelderup, 2023). Dalam konteks ini, GMT dipandang sebagai instrumen yang dapat memperbaiki distribusi hak pemajakan dan mengurangi erosi basis pajak domestik yang selama ini menekan kapasitas penerimaan negara (Hebous & Keen, 2023; OECD, 2020).

Dalam perspektif *agency theory*, peningkatan penerimaan pajak tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik perusahaan multinasional. Tanpa regulasi yang memadai, manajemen perusahaan sebagai agen cenderung memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2024; Demko *et al.*, 2023). Penerapan GMT bertujuan mengurangi peluang tersebut sehingga distribusi kewajiban pajak menjadi lebih seimbang dalam sistem ekonomi global (Li & Cheng, 2024; Kyove *et al.*, 2021). Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak bukan hanya persoalan fiskal, tetapi juga bagian dari pembenahan tata kelola perusahaan multinasional dalam konteks perpajakan internasional.

Meskipun demikian, dampak peningkatan penerimaan pajak global tidak selalu merata antarnegara. Literatur menunjukkan bahwa negara tempat perusahaan induk multinasional berada cenderung memperoleh manfaat penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung (Beljic *et al.*, 2023; Glavaški *et al.*, 2023; Kempkes & Stahler, 2022). Perbedaan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi global serta variasi kapasitas fiskal antarnegara dalam memanfaatkan reformasi pajak internasional (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024). Oleh karena itu, diskusi mengenai dampak GMT terhadap penerimaan pajak global juga erat berkaitan dengan isu keadilan distribusi manfaat fiskal antarnegara.

Selain itu, perbedaan regulasi domestik mempengaruhi besarnya dampak GMT terhadap penerimaan pajak nasional. Negara dengan sistem perpajakan yang lebih transparan serta kapasitas administrasi yang kuat cenderung lebih mampu mengoptimalkan penerimaan dari kebijakan tersebut (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022). Sebaliknya, negara dengan administrasi pajak yang masih berkembang menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memajaki laba perusahaan multinasional secara efektif (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022). Variasi ini menunjukkan bahwa potensi peningkatan penerimaan tidak hanya ditentukan oleh desain GMT, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa *global minimum tax* berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak global melalui pengurangan praktik pengalihan laba (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025). Namun distribusi manfaat fiskal dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan kapasitas ekonomi, struktur perusahaan multinasional, dan kerangka regulasi perpajakan antarnegara (Andrejovská & Glova, 2025; Mitroulia *et al.*, 2025). Dengan demikian, pembahasan mengenai dampak GMT terhadap penerimaan pajak global perlu selalu mempertimbangkan dimensi efektivitas sekaligus keadilan distribusional.

5. Kompleksitas Regulasi *Global Minimum Tax*

Implementasi *global minimum tax* melibatkan kerangka regulasi yang relatif kompleks dalam sistem perpajakan internasional. Kebijakan ini tidak hanya menetapkan tarif pajak minimum global, tetapi juga mencakup berbagai mekanisme teknis untuk memastikan bahwa laba perusahaan multinasional tetap dikenakan pajak minimum di berbagai yurisdiksi (Blouin *et al.*, 2025; Lassmann *et al.*, 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Kompleksitas tersebut muncul karena aturan global harus diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan domestik yang berbeda-beda, baik dari segi definisi basis pajak, struktur administrasi, maupun kapasitas penegakan hukum (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022).

Beberapa mekanisme utama yang dibahas dalam literatur meliputi *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Payments Rule* (UTPR), dan *Subject to Tax Rule* (STTR), yang dirancang untuk memastikan bahwa laba perusahaan yang dikenakan pajak di bawah tarif minimum dapat dikenakan pajak tambahan oleh yurisdiksi lain (Blouin *et al.*, 2025; Lassmann *et al.*, 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Kerangka ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang bertujuan menutup celah penghindaran pajak lintas

negara serta memberi perlindungan bagi negara sumber dalam memungut pajak atas transaksi tertentu (Pieretti & Pulina, 2024; Langenmayr & Liu, 2023). Dari sudut pandang kebijakan, kompleksitas ini mencerminkan upaya untuk menjangkau berbagai pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Dalam perspektif *agency theory*, kompleksitas regulasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak. Perusahaan sebagai agen sering memiliki informasi lebih besar mengenai struktur transaksi lintas negara, penempatan aset tidak berwujud, dan pengaturan pembiayaan internal dibandingkan otoritas yang mengawasinya (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2024; Demko *et al.*, 2023). Oleh karena itu, aturan yang lebih rinci diperlukan untuk meningkatkan transparansi, mempersempit ruang manipulasi, serta memastikan kewajiban pajak dilaporkan secara lebih akurat (Azenzoul *et al.*, 2025; Bilicka *et al.*, 2024).

Namun demikian, perbedaan sistem hukum dan regulasi perpajakan antarnegara menyebabkan implementasi aturan GMT tidak selalu seragam. Negara dengan sistem hukum yang berbeda harus menyesuaikan aturan global tersebut dengan kerangka regulasi domestik masing-masing, sehingga proses harmonisasi kerap membutuhkan perubahan regulasi yang kompleks dan koordinasi antarberbagai lembaga pemerintah (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024). Bagi negara berkembang, proses ini sering kali menjadi lebih menantang karena keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia, dan kesiapan kelembagaan dalam menerjemahkan standar global ke dalam aturan domestik (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan sistem perpajakan global yang lebih terkoordinasi dan lebih tahan terhadap praktik penghindaran pajak agresif (Maunoury & Bouchacourt, 2025; Dyrda *et al.*, 2024; Mpofu, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi GMT sangat bergantung pada kejelasan pedoman teknis, kapasitas administrasi perpajakan, serta tingkat koordinasi antarnegara dalam menerapkan aturan pajak minimum global (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Kompleksitas tersebut pada akhirnya menjadi harga yang harus dibayar untuk membangun tata kelola pajak internasional yang lebih konsisten.

6. Tantangan Dalam Implementasi *Global Minimum Tax*

Selain kompleksitas regulasi, literatur juga menyoroti berbagai tantangan administrasi dalam implementasi *Global Minimum Tax*. Penerapan kebijakan ini memerlukan kapasitas administrasi perpajakan yang memadai, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan data lintas yurisdiksi, menganalisis laporan keuangan perusahaan multinasional, serta menilai tarif pajak efektif di berbagai negara operasi (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022).. Negara dengan sistem administrasi pajak yang lebih maju umumnya memiliki kesiapan lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini dibandingkan negara berkembang yang kapasitas kelembagaannya masih terbatas (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Dalam perspektif *agency theory*, tantangan implementasi juga berkaitan dengan keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap perilaku perusahaan multinasional. Ketika sistem administrasi pajak tidak memiliki kapasitas yang cukup, perusahaan sebagai agen memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi dan asimetri informasi dalam meminimalkan kewajiban pajak mereka (Azenzoul *et al.*, 2025; Bilicka *et al.*, 2024). Oleh karena itu, efektivitas GMT sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memperkuat sistem pengawasan perpajakan, meningkatkan kualitas data, dan mengembangkan koordinasi antarotoritas pajak di tingkat nasional maupun internasional (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022).

Salah satu tantangan utama yang banyak diidentifikasi dalam literatur adalah kebutuhan akan pertukaran informasi perpajakan lintas negara yang lebih intensif. Implementasi GMT menuntut transparansi data mengenai laba perusahaan multinasional di berbagai yurisdiksi agar otoritas pajak dapat menilai apakah tarif minimum global telah terpenuhi (Martini *et al.*, 2025; Hemling *et al.*, 2022; Rossing & Pearson, 2022). Tanpa koordinasi internasional yang memadai dalam pertukaran informasi perpajakan, perusahaan multinasional masih dapat memanfaatkan celah informasi untuk melakukan penghindaran pajak secara terselubung (Delis *et al.*, 2025; Roggeman *et al.*, 2025; Bernardo & Janský, 2024).

Perbedaan kapasitas institusional antarnegara juga mempengaruhi keberhasilan implementasi GMT. Negara maju umumnya memiliki sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem administrasi pajak yang lebih kuat untuk mengelola pelaporan lintas negara, sedangkan negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam mengelola data perpajakan yang kompleks (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024; Ahmed, 2022). Selain itu, negara berkembang juga harus menyesuaikan regulasi domestik mereka dengan standar perpajakan global yang baru, yang dapat menimbulkan beban transisi kebijakan dan administrasi yang tidak kecil (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa implementasi *global minimum tax* tidak hanya bergantung pada desain kebijakan global, tetapi juga pada kesiapan institusional masing-masing negara dalam mengadaptasi aturan tersebut (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025). Oleh karena itu, dukungan kerja sama internasional, penguatan kapasitas administrasi pajak, peningkatan transparansi data, dan penyelarasan regulasi domestik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan penerapan kebijakan pajak minimum global (Andrejovská & Glova, 2025; Mitroulia *et al.*, 2025). Dengan kata lain, tantangan implementasi GMT bersifat teknis, institusional, dan politis sekaligus.

7. Implikasi Praktis dan Teoritis *Global Minimum Tax* dari Perspektif Internasional

Berdasarkan sintesis literatur, *global minimum tax* (GMT) memiliki implikasi yang signifikan baik secara praktis maupun teoritis dalam kajian perpajakan internasional. Dari sisi praktis, kebijakan ini memberikan arah baru bagi pemerintah dalam merancang strategi perpajakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi. Dengan adanya

tarif minimum global, negara tidak lagi memiliki fleksibilitas penuh untuk menurunkan tarif pajak secara agresif demi menarik investasi asing, sehingga mendorong pergeseran dari *tax competition* menuju *tax coordination* (Beljic *et al.*, 2023; Glavaški *et al.*, 2023). Selain itu, implementasi GMT juga menuntut peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, termasuk dalam hal transparansi data, pertukaran informasi lintas negara, serta penguatan sistem pengawasan terhadap perusahaan multinasional (Greggi & Miotto, 2024; Saptono *et al.*, 2024).

Bagi perusahaan multinasional, implikasi praktis dari GMT terlihat pada perubahan signifikan dalam strategi bisnis dan perencanaan pajak yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan korporasi. Dengan berkurangnya peluang untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, perusahaan cenderung mengalihkan fokus dari *tax avoidance* menuju efisiensi operasional dan optimalisasi aktivitas ekonomi riil (Langenmayr & Liu, 2023; Buettner & Poehnlein, 2024). Hal ini juga berdampak pada penentuan lokasi investasi, struktur perusahaan, serta pengelolaan aset tidak berwujud yang sebelumnya sering digunakan sebagai instrumen *profit shifting*. Selain itu, GMT juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keuangan dan perpajakan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik bisnis global (Cahyadi *et al.*, 2025; Johannesen, 2022).

Dari sisi teoritis, *global minimum tax* (GMT) memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur perpajakan internasional dengan memperluas relevansi berbagai teori yang telah ada. Dalam perspektif *agency theory*, kebijakan ini memperkuat mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik manajemen dalam meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Sharaf *et al.*, 2026; Putri *et al.*, 2024). Sementara itu, dalam kerangka *tax competition theory*, GMT menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kompetisi tarif pajak menuju koordinasi global yang lebih terstruktur dan terstandarisasi (Hebous & Keen, 2023; Janeba & Schjelderup, 2023). Di sisi lain, *institutional theory* menjadi semakin relevan dalam menjelaskan bagaimana perbedaan kapasitas kelembagaan dan sistem regulasi antarnegara mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini (Greggi & Miotto, 2024; Ahmed, 2022). Selain itu, GMT juga membuka ruang pengembangan teori dalam konteks *political economy* dan *global governance*, terutama dalam memahami distribusi kekuasaan fiskal dan manfaat ekonomi antarnegara, serta dinamika politik dan negosiasi internasional dalam pembentukan aturan global yang bersifat mengikat (Fortea, 2025; Caetano *et al.*, 2022). Literatur menunjukkan bahwa implementasi GMT dapat memunculkan ketegangan antara harmonisasi global dan kepentingan nasional, khususnya bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, sehingga menjadikan GMT sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan institusional (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Secara keseluruhan, implikasi praktis dan teoritis dari *global minimum tax* menunjukkan bahwa kebijakan ini berperan sebagai katalis dalam transformasi tata kelola perpajakan internasional menuju sistem yang lebih terkoordinasi dan transparan. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki mekanisme pemungutan pajak, tetapi juga mengubah perilaku negara dan perusahaan dalam merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu terus mengkaji implementasi GMT secara komprehensif, baik melalui pendekatan empiris maupun konseptual, guna memahami dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas fiskal, investasi global, serta keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi antarnegara (Mansour, 2026; Alqatan *et al.*, 2025; Pavlou *et al.*, 2025).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 60 artikel ilmiah yang membahas implementasi *global minimum tax* (GMT), penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan global tersebut secara umum dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan internasional dan membatasi praktik penghindaran pajak lintas negara oleh perusahaan multinasional. Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak minimum global berpotensi mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah serta meningkatkan stabilitas penerimaan pajak global. Ditinjau dari perspektif tata kelola pajak internasional, implementasi GMT mencerminkan meningkatnya koordinasi kebijakan fiskal antarnegara dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Namun demikian, beberapa penelitian juga menyoroti adanya tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan koordinasi internasional, serta perbedaan kapasitas administrasi perpajakan antarnegara. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta kesiapan institusional masing-masing negara.

V. REFERENSI

- Abidar, B., Ed-Dafali, S., & Kobiyh, M. (2025). Determinants of Value-Added Tax Revenue Transfers in Municipalities of Emerging Economies. *Economies*, 13(5), 1–27. <https://doi.org/10.3390/economies13050117>
- Ahmed, M. A. (2022). Inequitable Exchange of Information Regime - Questionable Efficacy in Asymmetrical Bilateral Settings. *Laws*, 11(68), 1–23. <https://doi.org/10.3390/laws11050068>

- Alqatan, A., Chemingui, S., & Arslan, M. (2025). Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness : French Evidence. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/jrfm18010005>
- Andrejovská, A., & Glova, J. (2025). Macroeconomic Determinants of Effective Corporate Tax Rates : The Case of the Slovak Republic. *International Journal of Financial Studies*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijfs13010010>
- Angeliki, S. V., & Thomas, D. K. (2025). Tax Compliance Determinants in a Challenging Fiscal Environment: Evidence from a Greek Experiment. *International Journal of Financial Studies*, 13(83), 1–30. <https://doi.org/10.3390/ijfs13020083>
- Appiah-Kubi, S. N. K., Malec, K., Phiri, J., & Maitah, M. (2021). Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: Evidence from Africa. *Sustainability*, 13(86), 1–12. <https://doi.org/10.3390/su13158661>
- Azenzoul, A., Mahouat, N., Mokhlis, K., & Moussaid, A. (2025). Digital Transformation and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Moroccan Listed Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100575>
- Beljic, M., Glavaški, O., Pucar, E. B., & Stojkov, S. (2023). Asymmetric Effects of Tax Competition on FDI vs. Budget Balance in European OECD Economies: Heterogeneous Panel Approach. *Risks*, 11(219), 1–18. <https://doi.org/10.3390/risks11120219>
- Bernardo, J. G., & Janský, P. (2024). Profit shifting of multinational corporations worldwide. *World Development*, 177(106527), 1–47. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106527>
- Bilicka, K., Clancey-Shang, D., & Qi, Y. (2024). Long-Term Orientation and Tax Avoidance Regulations. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(102), 1–13. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030102>
- Blouin, J., Robinson, L., Altshuler, R., Auerbach, A., Amberger, H., Bradley, S., Bushee, B., Chow, T., Clausing, K., Devereux, M., Dyreng, S., Gordon, R., Hail, L., Hines, J., Heinle, M., Johannesen, N., Merrill, P., Brien, K. O., Sansing, R., Slaughter, M. (2025). Accounting for the profits of multinational enterprises: Double counting and misattribution of foreign affiliate income. *Journal of Public Economics*, 252(105512), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105512>
- Buettner, T., & Poehlein, M. (2024). Tax competition effects of a minimum tax rate: Empirical evidence from. *Journal of Public Economics*, 236(105148), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105148>
- Caetano, R. V., Marques, A. C., & Afonso, T. L. (2022). How Can Foreign Direct Investment Trigger Green Growth? The Mediating and Moderating Role of the Energy Transition. *Economies*, 10(199), 1–14. <https://doi.org/10.3390/economies10080199>
- Cahyadi, A., Amalia, P., & Fahriza, F. (2025). Tax Strategy as an Alternative to Tax Incentives to Stimulate Investment in the Global Minimum Tax Era in Indonesia. *Laws*, 14(66), 1–15. <https://doi.org/10.3390/laws14050066>
- Delis, F., Delis, M. D., Laeven, L., & Ongena, S. (2025). Global evidence on profit shifting within firms and across time. *Journal of Accounting and Economics*, 79(3), 1–33. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101744>
- Demidova, S., Tyurina, Y., Kulachinskaya, A., Buzdalina, O., Ilin, I. V., Razletovskaia, V., & Misbakhova, C. A. (2024). An Assessment of the Effectiveness and Scale of Tax Expenditures to Support Investments and Priority Sectors in G20 Countries. *Economies*, 12(147), 1–25. <https://doi.org/10.3390/economies12060147>
- Demko, J. R., Sekerez, V., & Spasi, D. (2023). The Neglected Focus on Managerial Aspect of Transfer Pricing Policy in Multidivisional Companies - Case of Serbia. *System*, 11(25), 1–19. <https://doi.org/10.3390/systems11050257>
- Dyrda, S., Hong, G., & Steinberg, J. B. (2024). A macroeconomic perspective on taxing multinational enterprises. *Journal of International Economics*, 152(10), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2024.104022>
- Fortea, C. (2025). Government Revenue Structure and Fiscal Performance in the G7: Evidence from a Panel Data Analysis. *World*, 6(97), 1–26. <https://doi.org/10.3390/world6030097>
- Glavaški, O., Pucar, E. B., & Belji, M. (2023). Coordination vs. Competitiveness of Effective Average Tax Rates in Relation to FDI: The Case of Emerging EU Economies. *Sustainability*, 15(227), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su15010227>
- Greggi, M., & Miotto, A. (2024). The OECD Dispute Resolution System in Tax Controversies. *Laws*, 13(45), 1–15. <https://doi.org/10.3390/laws13040045>
- Habib, A., Ranasinghe, D., & Perera, A. (2024). Strategic Deviation and Corporate Tax Avoidance: A Risk Management Perspective. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(14), 1–24. <https://doi.org/10.3390/jrfm17040144>
- Harris, J., & Brien, W. O. (2025). U.S. multinationals' alternatives to paying taxes. *Journal of Corporate Finance*, 91(102722), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2024.102722>
- Hebous, S., & Keen, M. (2023). Pareto-improving minimum corporate taxation. *Journal of Public Economics*, 225(104952), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104952>
- Hemling, L., Christian, J., Rossing, P., & Hoffjan, A. (2022). The use of information technology for international transfer pricing in multinational enterprises. *International Journal of Accounting Information Systems*, 44(10), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100546>
- International Monetary Fund. (2021). *Corporate taxation in the global economy*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org>
- Janeba, E., & Schjelderup, G. (2023). The global minimum tax raises more revenues than you think , or much less. *Journal of International Economics*, 145(18), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103837>

- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: An Analysis of Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Johannesen, N. (2022). The global minimum tax. *Journal of Public Economics*, 212(9), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104709>
- Kempkes, G., & Stahler, N. (2022). Re-allocating taxing rights and minimum tax rates in international profit taxation. *Journal of Government and Economics Journal*, 7(100048), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2022.100048>
- Kenc, T., & Cevik, E. I. (2024). Global corporate tax policy space. *Economic Systems*, 48(2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101197>
- Khandelwal, V., Tripathi, P., Chotia, V., Srivastava, M., & Sharma, P. (2023). Examining the Impact of Agency Issues on Corporate Performance: A Bibliometric Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(497), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm16120497>
- Kyove, J., Streltsova, K., Odibo, U., & Cirella, G. T. (2021). Globalization Impact on Multinational Enterprises. *World*, 2(2), 216–230. <https://doi.org/10.3390/world2020014>
- Langenmayr, D., & Liu, L. (2023). Home or away? Profit shifting with territorial taxation q. *Journal of Public Economics*, 217(76), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104776>
- Lassmann, A., Liberini, F., Russo, A., & Cuevas, Á. (2025). Global spillovers of taxation in the online advertising market. Theory and evidence from facebook. *European Economic Review*, 172(104935), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104935>
- Li, Y., & Cheng, Y. (2024). A Risk Management Strategy under Transfer Pricing for Multi-National Supply Chain along the Belt and Road Initiative. *Sustainability*, 16(7), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su16177656>
- Litzman, M., Nerudova, D., Dobranschi, M., & Solilov, V. (2023). Onshore and offshore profit shifting and tax revenue losses in the European Union. *Economic Modelling*, 119(10), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.106111>
- Mahouat, N., Azenzoul, A., Slimane, S. N., Es-sanoun, M., Mokhlis, K., & Jbene, M. (2026). Corporate Governance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Audit Quality. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/jrfm19010010>
- Mansour, M. (2026). Institutional Quality, ESG Performance, and Aggressive Tax Planning in Developing Countries. *Sustainability*, 18(1126), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su18021126>
- Martini, J. T., Niemann, R., Simons, D., & Voeller, D. (2025). Incentive effects of tax transparency: Does country-by-country reporting call for arbitration?. *Journal of Accounting and Public Policy*, 49(10), 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107278>
- Maunoury, G. S., & Bouchacourt, J. (2025). Sustainable Finance and Tax Issues: How Could Advanced ESG Analysis Deter Tax Avoidance? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm18110653>
- Mitroulia, M., Chytis, E., Kitsantas, T., & Skordoulis, M. (2025). ESG Strategy and Tax Avoidance: Insights from a Meta-Regression Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(9), 1–34. <https://doi.org/10.3390/jrfm18090503>
- Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. *Sustainability*, 13(11), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su132011166>
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes: Opportunities, Challenges, and Implications for African Countries. *Economies*, 10(21), 1–28. <https://doi.org/10.3390/economies10090219>
- Mu, D., Ren, H., & Wang, C. (2022). A Literature Review of Taxes in Cross-Border Supply Chain Modeling: Themes, Tax Types and New Trade-Offs. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(3), 20–46. <https://doi.org/10.3390/jtaer17010002>
- Nakatani, R. (2024). Sovereign Debt Crisis and Fiscal Devolution. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(9), 1–8. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010009>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax challenges arising from digitalisation – Economic impact assessment: Inclusive framework on BEPS*. OECD Publishing.
- Pavlou, C., Persakis, A., & Koliass, G. (2025). The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance: Do Industry Regulations Matter? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Pieretti, P., & Pulina, G. (2024). A game-theoretic analysis of international tax compliance. *Economic Modelling*, 134(106690), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106690>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., & Ghapar, F. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal Risk and Financial Management*, 17(26), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Quadrini, V. (2024). International tax competition with rising intangible capital and financial globalization. *Journal Of Monetary Economics*, 141(13), 101–120. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2023.10.013>
- Rachidi, M., & Moudou, A. El. (2025). Corporate Income Tax Differential and Subsidiaries' Profitability in Morocco: Profit-Shifting Evidence from a Pseudo-Ordinary Least Squares Framework. *International Journal of Financial Studies*, 13(4), 1–31. <https://doi.org/10.3390/ijfs13040236>

- Raluca, C., & Popescu, G. (2020). Sustainability Assessment: Does the OECD / G20 Inclusive Framework for BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project) Put an End to Disputes Over The Recognition and Measurement of Intellectual Capital? *Sustainability*, 12(23), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su122310004>
- Roggeman, A., Aro-sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13: Insights from tax consultants and tax officials. *European Research on Management and Business Economics*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2024.100267>
- Rossing, J. C. P., & Pearson, T. C. (2022). Tax-compliant transfer pricing of intra-group services : The soft drink case. *Journal of Accounting Education*, 61(10), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2022.100815>
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Salleh, F., Pratiwi, I., & Purwanto, D. (2024). Tax Complexity and Firm Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. *Economies*, 12(97), 1–35. <https://doi.org/10.3390/economies12050097>
- Sharaf, I. H., El-moslemany, R., Elswah, T., & Almutairi, A. (2026). Does Earning Management Matter for the Tax Avoidance and Investment Efficiency Nexus? Evidence from an Emerging Market. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(67), 1–21. <https://doi.org/10.3390/jrfm19010067>
- Shimamoto, M. (2024). Normative Corporate Income Tax with Rent for SDGs' Funding: Case of the U.S. *Sustainability*, 15(31), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su15043176>
- Souillard, B. (2022). Corporate tax cuts and firm employment: A match made in haven? *Economics Letters*, 219(110835), 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.ecollet.2022.110835>
- Teles, S. L., Riedel, N., & Strohmaier, K. (2024). On the effects of anti-profit shifting regulations : A developing country. *Journal of Public Economics*, 235(13), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105134>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. Geneva: UNCTAD.
- Zhao, L., Karaivanova, A., & Zhang, P. (2021). The Complementary Role of the WTO in the Enhancement of the Base Erosion and Profit Shifting Project. *World*, 2(2), 267–294. <https://doi.org/10.3390/world2020017>